MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/Permentan/OT.140/9/2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik mengamanatkan Instansi Pemerintah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya;

b. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan pertanian diperlukan sistem pengelolaan data dan informasi yang terpadu, akurat dan mudah diakses;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan agar pengelolaan data pembangunan pertanian dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan data pembangunan pertanian secara efisien dan efektif lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Pusat Statistik;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 115/Permentan/OT.140/9/2014
TANGGAL : 30 September 2014

PEDOMAN PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Guna menjaga kesinambungan program dan mempertahankan momentum pertumbuhan serta memanfaatkan hasil-hasilnya, perlu disusun rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian yang disatu sisi merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Namun disisi lain diperlukan pula pemikiran-pemikiran baru untuk menyempurnakan rancangan program selanjutnya.

Menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan memerlukan data dengan integritas tinggi yang meliputi data statistik, spasial, dan administratif. Data dengan integritas tinggi memungkinkan untuk menghasilkan informasi pembangunan yang lebih akurat. Tantangan pembangunan berkelanjutan perlu dijawab dengan data yang konsisten sebagai hasil dari proses yang menggunakan standar, definisi, klasifikasi, satuan, dan asumsi yang sama serta riwayat data yang terstandar. Data yang objektif menggambarkan kondisi sebenarnya yang diwakili data tersebut karena data tersebut patuh pada metodologi kegiatan statistik dan produksi informasi geospasial yang benar. Data yang tepat waktu dan selalu dimutakhirkan agar mampu memotret kondisi pembangunan terkini. Data tersebut dapat diakses masyarakat luas dengan mudah dan secara cuma-cuma.

Data dengan integritas tinggi berasal dari tata kelola data yang terpadu. Data dengan integritas tinggi merupakan hasil dari koordinasi yang baik antar produsen data dan pengguna data, atau sesama produsen dan pengguna data. Di samping itu hasil koordinasi antar maupun intra kementerian dan lembaga pemerintah, di mana pusat data dan informasi masing-masing memainkan peran penting.

Dengan koordinasi, data berintegritas tinggi dapat diwujudkan sebagai hasil perpaduan yang tepat antara sisi substansi data (apa isi dan untuk apa data tersebut) dan sisi metodologi data (bagaimana data tersebut dihasilkan). Data berintegritas tinggi berasal dari tata kelola data yang menyatu, tidak berserakan di berbagai kementerian, lembaga, unit teknis atau individu.

Untuk meningkatkan tata kelola data pembangunan pertanian yang terintegrasi dengan baik, dimana format data dan informasi dilakukan dengan format yang seragam diperlukan acuan berupa pedoman dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan pertanian. Dengan tata kelola data yang yang terintegrasi dengan baik tersebut, data dan informasi diharapkan dapat diakses dengan lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi, pelaporan data dan informasi pembangunan pertanian. Sedangkan tujuan Pedoman ini meliputi:

1. Mewujudkan kesamaan pemahaman dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian;
2. Mewujudkan sistem pengelolaan data pertanian yang terpadu baik tekstual maupun spasial dalam suatu basis data yang terintegrasi dan mudah diakses publik sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan pertanian.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian, meliputi:

1. Kebijakan dan Strategi;
2. Organisasi dan Tata Kerja;
3. Pengelolaan Data; dan
4. Pembinaan dan Evaluasi.

D. Sasaran

Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian ditujukan untuk pengelola data di lingkup Kementerian Pertanian.

E. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pembangunan Pertanian adalah fakta-fakta sektor pertanian yang ada berkenaan dengan pencapaian tujuan pembangunan pertanian meliputi data tekstual maupun spasial.
2. Data Tekstual adalah data statistik pembangunan pertanian yang merupakan hasil pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan di sektor pertanian.
3. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau diatas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
4. Pengelolaan Data Pembangunan Pertanian adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan diseminasi data dan informasi pertanian.
5. Data Center adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan server, didukung oleh sistem penyimpanan data (*storage*) dan dilengkapi dengan sistem komunikasi data serta fasilitas pendukung lainnya yang bertujuan untuk penyimpanan data untuk dapat diakses oleh publik
6. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu dalam hal metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.

7. Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
8. Walidata adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi dan administrasi data.
9. Proses Kliring Data adalah proses yang memastikan telah terlaksananya otorisasi, verifikasi, otentifikasi data oleh unit data dan informasi kementerian/lembaga sebelum pengumuman data.
10. Unit Kliring adalah unit kerja yang ditunjuk sebagai pelaksana otorisasi, verifikasi, otentifikasi, dan penyebaran data dan informasi.
11. Forum Data merupakan wadah komunikasi data dan informasi lintas dan intra sektor, lintas dan intra daerah untuk mendukung keterpaduan pengelolaan data pembangunan berkelanjutan dan penguatan sistem Satu Data Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan

Sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian, maka kebijakan dalam pengelolaan data dan informasi yaitu pengusaaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dengan memperkuat jaringan informasi dan komunikasi di lingkup Pusat dan antara Pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan pertanian.

B. Strategi Pengelolaan Data dan Informasi

Strategi dasar dalam rangka pengelolaan data dan informasi pertanian sebagai berikut:

1. Satu Data Satu Pintu

   Satu data dimaksudkan bahwa Kementerian Pertanian hanya mempublikasikan satu macam angka untuk variabel, indikator dalam waktu tertentu. Satu pintu artinya data dan informasi pertanian telah disepakati bersama oleh unit eselon I terkait sebelum dipublikasikan keluar melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

2. Sentralisasi Konsep

   Seluruh kegiatan pengelolaan data menggunakan suatu pedoman yang telah ditetapkan secara sentralisasi, sedangkan operasional pungumpulan, pengolahan, dan penyajian data dilaksanakan secara terdistribusi dengan menerapkan sistem jaringan informasi terpadu. Dalam rangka menghindari adanya duplikasi dan tidak tertanganinya kegiatan-kegiatan pengembangan statistik dan sistem informasi, yaitu dengan membagi habis seluruh kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan tugas fungsional masing-masing unit kerja data dan statistik di Kementerian Pertanian. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan akan tercapai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia.

3. Konsolidasi internal dengan membangun infrastruktur yang menunjang pelaksanaan kerja, membangun budaya kerja dan pelayanan terhadap seluruh jajaran yang ada dalam organisasi.
4. Koordinasi kemitraan untuk membangun kerjasama di bidang perstatistikan dan sistem informasi pertanian dengan tujuan saling mendukung, menunjang dan melengkapi.

C. Prinsip dasar Satu data

1. Satu standar data merujuk pada standar yang sama dalam hal konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi yang mendasari data tertentu.
2. Satu Metadata Baku

   Metadata mencakup informasi dalam struktur dan format yang baku untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data bersangkutan.
3. Satu Portal Data

   Satu Portal Data yaitu satu kebijakan diseminasi data. Satu kebijakan diseminasi data ini tentu tak bisa dilepaskan dari substansi dan semangat Satu Data Pembangunan Berkelanjutan.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Organisasi

Pengelolaan data pembangunan pertanian dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas pokok Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian adalah melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan informasi pertanian.

Pengelolaan data pembangunan pertanian di eselon I lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh unit yang mengelola data di sekretariat masing-masing eselon I.

B. Tata Kerja

Pusdatin dan unit pengelola data di eselon I dalam mengelola data pembangunan pertanian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dengan tata kerja sebagai berikut:

1. Pusdatin bertugas mengembangkan metodologi dan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi pertanian; membangun dan mengembangkan sistem informasi pertanian; melakukan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan bidang statistik dan sistem informasi pertanian.
2. Unit pengelola data di eselon I merupakan walidata dari data subsektor sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

3. Unit pengelola data di eselon I bertugas mengkoordinasikan pengumpulan data sampai dengan tingkat lapangan, mengumpulkan data, mengolah, dan menyajikan data untuk kepentingan internal eselon I bersangkutan serta mengelola basis data yang dapat diintegrasikan dengan Data Center Kementerian Pertanian.
4. Pusdatin berfungsi sebagai Unit Kliring data di Kementerian Pertanian.
5. Untuk menciptakan Satu Data Pembangunan Pertanian, perlu ditetapkan lebih lanjut tentang Walidata untuk setiap jenis data. Penetapan tersebut akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA

Pengelolaan data pembangunan pertanian meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan diseminasi informasi.

A. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pembangunan pertanian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Data sub sektor yang bersumber dari daerah dikumpulkan oleh eselon I terkait sesuai petunjuk teknis pengumpulan data masing-masing sub sektor.
2. Data yang bersumber dari Kementerian/Lembaga dan instansi terkait lainnya dikumpulkan oleh Pusdatin.

B. Pengolahan Data

1. Pengolahan, verifikasi, dan validasi data sub sektor yang bersumber dari daerah dilakukan oleh eselon I terkait sesuai petunjuk teknis pengolahan data masing-masing sub sektor.
2. Data yang telah diolah, diverifikasi, dan divalidasi disimpan di dalam basis data yang terintegrasi dengan Data Center Kementerian Pertanian.

C. Analisis Data

Analisis Data yaitu kegiatan analisis Data Pembangunan Pertanian yang meliputi analisis data statistik, analisis spasial data pembangunan pertanian serta menyajikan hasil analisis berupa deskripsi, tabulasi, grafik, dan peta.

D. Penyebarluasan dan Diseminasi Informasi

Data Pembangunan Pertanian hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis dapat disebarluaskan melalui media cetak atau media elektronik baik secara offline maupun online melalui portal data.

BAB V
PEMBINAAN DAN EVALUASI

1. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian melakukan pembinaan kepada unit pengelola data dan informasi di masing-masing eselon I.
2. Eselon I melakukan pembinaan kepada unit pengelola data di daerah. Pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan secara mandiri, bekerjasama dengan Pusdatin atau BPS.
3. Pembinaan unit pengelola data dilakukan secara periodik dan berkesinambungan melalui bimbingan teknis, pelatihan, magang, dan supervisi.
4. Sinkronisasi program dan evaluasi pengelolaan Data Pembangunan Pertanian dilakukan secara periodik melalui forum komunikasi.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian ini disusun sebagai acuan bagi pengelola data di lingkup Kementerian Pertanian sehingga terbentuk kesamaan pemahaman dan keterpaduan untuk menghasilkan Satu Data Pembangunan Pertanian. Ketentuan lebih lanjut Pedoman ini diatur dalam Petunjuk Teknis.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO